



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/ PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Utara;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

6. Peraturan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA 076.01.2.659672/2026 tanggal 01 Desember 2025;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2440/KU.03.2-SD/02/2022 tanggal 28 September 2022 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* 2022.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- a. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern.
 - b. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
 - c. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di unit kerja KPU Kabupaten Halmahera Utara.
 - b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.

- c. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan.
- d. Menyampaikan Laporan Hasil kepada pimpinan.

- KETIGA : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

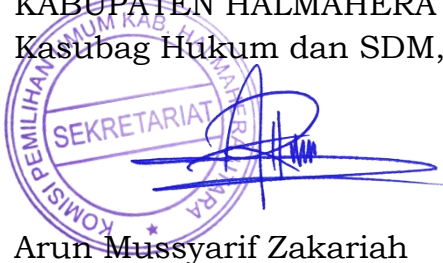
Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGA N
1	2	3	4
1	Rosmiyati Salama, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2	Paulus Sariwating	Bendahara	Ketua
3	Novanson K. Djumoko	Operator SIMAK dan SAIBA	Sekretaris
4	Kridhayanti Sartika	Staf Keuangan	Anggota
5	Fenny Astuti Lodingkene	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tobelo

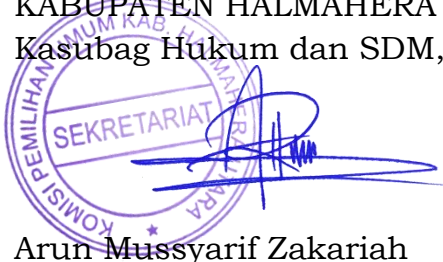
Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA SSEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rosmiyati Salama, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
3	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Data	Sekretaris
4	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah